



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 1052 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

*dto*

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TIMUR  
NOMOR 1052 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KECAMATAN  
SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
SEMENDAWAI SUKU III KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	RIO SAPUTRA	Laki-laki	CAHAYA NEGERI
2	MUHAMAD BAYU FIRDAUS	Laki-laki	CAHAYA NEGERI
3	WILSON	Laki-laki	CAHAYA NEGERI
4	SUKUR	Laki-laki	GUNUNG SUGIH
5	MARZUKI	Laki-laki	GUNUNG SUGIH
6	SITI AISYAH	Perempuan	GUNUNG SUGIH
7	RAHMAT	Laki-laki	JAYA MULYA
8	AMAN	Laki-laki	JAYA MULYA
9	ALVENIA LARASATI	Perempuan	JAYA MULYA
10	MARDANI, S.E.,M.M.	Laki-laki	KARANG ENDAH
11	UJANG YOGI HIDAYAT	Laki-laki	KARANG ENDAH
12	AYI WAHYU	Laki-laki	KARANG ENDAH
13	EDISON	Laki-laki	KARANG MARGA
14	FERIYANTO	Laki-laki	KARANG MARGA
15	SITI MUNAWAROH	Perempuan	KARANG MARGA
16	RENDI PRATAMA	Laki-laki	KRUJON
17	AJI PRANATA	Laki-laki	KRUJON
18	DEWI SUSANA	Perempuan	KRUJON
19	MUHAMMAD SUKRON	Laki-laki	MARGO REJO
20	EFYANTO	Laki-laki	MARGO REJO
21	DEDI PRABOWO	Laki-laki	MARGO REJO
22	MURZANIN	Laki-laki	MARGODADI
23	KELVIN TRIANSYAH	Laki-laki	MARGODADI
24	ARI ROMADHONI	Laki-laki	MARGODADI
25	DESWAN PATIASA	Laki-laki	MUJO RAHAYU
26	INSON MALIANSA	Laki-laki	MUJO RAHAYU
27	ANDRIA SUSANTO	Laki-laki	MUJO RAHAYU
28	RENARD RADJA ABDULLAH	Laki-laki	SRIWANGI
29	FAT'UL ARIF	Laki-laki	SRIWANGI
30	FITHER DWI OSCARIDA	Laki-laki	SRIWANGI
31	EFSONARIA	Laki-laki	SRIWANGI ULU
32	FREDYONO	Laki-laki	SRIWANGI ULU
33	AFIF MAKHRUS MUZAQI	Laki-laki	SRIWANGI ULU
34	SITI NURINDAH SARI	Perempuan	SUKA MULYA
35	PIRJON	Laki-laki	SUKA MULYA

36	WAHYUDI	Laki-laki	SUKA MULYA
37	DEDI IRAWAN	Laki-laki	TAMAN AGUNG
38	FERRY HARTONO	Laki-laki	TAMAN AGUNG
39	NUR ARIS	Laki-laki	TAMAN AGUNG
40	TRI WIJAYA	Laki-laki	TAMAN HARJO
41	IMAM MAS'UD	Laki-laki	TAMAN HARJO
42	AHMAD SAIKONI	Laki-laki	TAMAN HARJO
43	AGUNG WAHYONO	Laki-laki	TAMAN MULYO
44	NURAMIN	Laki-laki	TAMAN MULYO
45	AHMAD ALI MUARIP	Laki-laki	TAMAN MULYO
46	GUNAWAN	Laki-laki	TARAMAN
47	KUSDIANTO	Laki-laki	TARAMAN
48	TRI SUTRISNO	Laki-laki	TARAMAN
49	ROBENSON	Laki-laki	TARAMAN JAYA
50	MIFTAHUL JANAHAH	Perempuan	TARAMAN JAYA
51	NURUDIN	Laki-laki	TARAMAN JAYA
52	LULUK LUTFIANA	Perempuan	TRIMO REJO
53	NUR MAULIDATIL HASANAH	Perempuan	TRIMO REJO
54	EKA PURWASIH	Perempuan	TRIMO REJO
55	IMAM ROFI'I	Laki-laki	TRIMOHARJO
56	NUR KHASANUDIN	Laki-laki	TRIMOHARJO
57	MUHAMAD ZAINAL ABIDIN	Laki-laki	TRIMOHARJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM



Anita Papera